

Pro dan Kontra Kebijakan Merdeka Belajar

Lukman Hadi

Dosen Universitas Tanjungpura

Email: lukmanhadi@chem.edu.untan.ac.id, HP. 085650808719

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 29 November 2020

Direvisi: 1 Desember 2020

Dipublikasikan: Desember 2020

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.4302861

Abstract:

Freedom to learn is a Ministry of Education and Culture's new policy. Freedom to learn is getting the attention of community, especially teachers. The objective of this study was to describe the level of student approval towards this policy. To achieve the objective, a survey research was conducted. A total of 42 students of Chemistry Education Program who were taking the Chemistry Teaching and Learning Strategies Class were asked to fill out a questionnaire. According to data analysis, the policy generated approval more than disapproval among students.

Keywords: *freedom to learn policy, approval, descriptions*

PENDAHULUAN

Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menghasilkan guru-guru sebagai pendidik yang professional. LPTK harus mampu membekali mahasiswa calon guru keterampilan-keterampilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. LPTK juga bertanggung jawab untuk membekali mahasiswa calon guru dengan keterampilan-keterampilan yang relevan sehingga dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman.

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (Republik Indonesia, 2005). Karena langsung berhadapan dengan peserta didik maka guru berada di garda terdepan dalam mewujudkan tujuan Pendidikan nasional (Suyato, 2019). Guru sebagai seorang pendidik harus menjadi sosok yang adaptif (Sekretariat GTK, 2020). Selain harus dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, guru juga harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan paradigma dan perubahan kebijakan dalam dunia Pendidikan.

Guru adalah bagian warga negara yang merupakan aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud). Kemdikbud sebagai pengelola bidang pendidikan memiliki kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program pendidikan dapat terarah dan berjalan dengan baik.

Guru sebagai aparatur Kemdikbud, melaksanakan langsung kurikulum dan proses belajar mengajar. Guru harus memahami dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai bagaimana melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan melaksanakan Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan itu, diharapkan proses pendidikan berjalan lancar sehingga bisa mendukung pelaksanaan pembangunan bangsa (Wijaksana, 2013)

Kebijakan-kebijakan pemerintah biasanya bersifat umum, oleh karena itu guru sebagai pelaksana yang paling operasional dan garda terdepan Kemdikbud harus memahami dengan baik kebijakan-kebijakan tersebut.

Merdeka Belajar adalah salah satu program kebijakan baru Kemendikbud. Program ini telah telah melahirkan beberapa keputusan-keputusan diantaranya, Pertama, penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan Survei Karakter (SK). Kedua, penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Ketiga, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Keempat, peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi (Lestari, 2020).

Kebijakan Merdeka Belajar ini mendapatkan perhatian dari masyarakat khususnya guru-guru yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Terdapat pro

dan kontra terhadap kebijakan Merdeka Belajar (Gerald, 2020; H. Prabowo, 2020). Namun walaupun demikian, sebagai aparatur negara, guru harus melaksanakan kebijakan tersebut.

Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura (PS Pendidikan Kimia FKIP UNTAN) sebagai LPTK bertanggung jawab untuk mempersiapkan mahasiswa calon guru untuk bertugas sebagai aparatur negara. Untuk itu, isu-isu terkait kurikulum termasuk bagian dari pembelajaran yang dilalui oleh mahasiswa. Mahasiswa diharapkan untuk peka dan mampu melakukan analisis terhadap isu-isu terkait perkembangan dunia pendidikan termasuk mengenai kebijakan Merdeka Belajar. Sebagai SDM maka penting bagi mereka untuk dapat memberikan sikap terhadap kebijakan-kebijakan Pendidikan yang sedang berjalan saat ini. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tingkat persetujuan mahasiswa PS Pendidikan Kimia FKIP UNTAN terhadap kebijakan Merdeka Belajar.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah survey dengan tipe cross sectional survey. Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang opini dari subjek penelitian melalui satu kali pengambilan data (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012). Penelitian ini dilakukan di Pontianak kepada 42 subjek penelitian yang merupakan mahasiswa PS Pendidikan Kimia FKIP UNTAN tahun akademik 2019-2020. Responden adalah mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Kimia secara daring selama 14 minggu. Alat pengumpul data yang digunakan adalah kuisioner dengan skala Likert dengan tujuan untuk mengukur tingkat persetujuan mahasiswa terhadap kebijakan Merdeka Belajar. Mahasiswa

menentukan tingkat persetujuannya dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia. Format kuisisioner yang diberikan kepada mahasiswa disediakan dengan empat skala sebagai berikut : 1. Sangat Setuju (SS); 2. Setuju (S); 3. Tidak Setuju (TS); 4. Sangat Tidak Setuju (STS). Kuisisioner terdiri dari 4 pernyataan yang diberikan kepada responden melalui platform aplikasi Google Form. Melalui Platform Aplikasi Google Form ini, setiap pernyataan wajib ditanggapi oleh responden dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kehilangan data. Penelitian diawali dengan observasi terhadap mahasiswa. Mahasiswa yang telah mengikuti dan mendapatkan seluruh materi perkuliahan kemudian ditetapkan sebagai responden. Penetapan mahasiswa sebagai responden setelah mahasiswa mengikuti dan mendapatkan seluruh materi perkuliahan adalah supaya mahasiswa dapat memberikan tanggapan yang sesuai dengan pengetahuan mereka terhadap kebijakan Merdeka Belajar. Dengan demikian tanggapan yang diberikan mahasiswa merupakan tanggapan yang sebenar-benarnya. Pada minggu ke-14, kuisisioner kemudian disebar kepada responden melalui WAG. Kuisisioner yang disebar dilengkapi dengan pernyataan mengenai jaminan kerahasiaan identitas responden. Pada minggu ke-15, data yang terkumpul di Google Form kemudian diunduh dan diolah kembali di dalam platform aplikasi Microsoft Excel. Melalui platform aplikasi Microsoft Excel tersebut kemudian data disusun dalam bentuk tabel pernyataan versus persetujuan dalam skala persentase. Tabel kemudian direpresentasikan kembali dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini kemudian ditafsirkan sebagai persepsi mahasiswa Pendidikan Kimia terhadap kebijakan Merdeka Belajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Empat puluh dua (42) mahasiswa diminta untuk mengisi kuisisioner mengenai kebijakan Merdeka Belajar. Persepsi mahasiswa terhadap kebijakan Merdeka Belajar dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1 Persepsi Mahasiswa Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar

Kebijakan	SS	S	ST	STS
	F%	F%	F%	F%
1	2	38	2	0
	4,76	90,48	4,76	0,00
2	7	25	10	0
	16,67	59,52	23,81	0,00
3	10	29	3	0
	23,81	69,05	7,14	0,00
4	4	22	15	1
	9,52	52,38	35,71	2,38

Sangat Setuju : SS
 Setuju : S
 Tidak Setuju : ST
 Sangat Tidak Setuju : STS

Kebijakan 1 : Penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan Survei Karakter (SK)
 Kebijakan 2 : Penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
 Kebijakan 3 : Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
 Kebijakan 4 : Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

Merdeka Belajar merupakan solusi bagi masalah yang begitu rumit di Sekolah (Hendri, 2020). Ada empat kebijakan Merdeka Belajar yang dilaksanakan di Sekolah yaitu, penggantian UN dengan AKM dan SK, penghapusan USBN, penyederhanaan RPP, dan pelaksanaan PPDB zonasi.

Kebijakan pertama dari Merdeka Belajar yang menuai pro dan kontra yaitu

penggantian UN dengan AKM dan SK. Berdasarkan Diagram 1, mayoritas mahasiswa PS Pendidikan Kimia menyetujui kebijakan ini. Pelaksanaan UN cenderung memberikan dampak yang negatif. Mulai dari munculnya tindak kecurangan (Ferdiansah, 2019) dimana guru bekerja sama dengan siswa dengan cara membagikan kunci jawaban. UN pun menjadi formalitas belaka. Selain itu UN juga tidak berpihak pada pengembangan minat dan bakat (Mujahidah, 2019). Tidak semua orang memiliki minat dan bakat yang sama. Beberapa diantaranya ada yang tertarik pada bidang seni, tetapi tidak memiliki bakat di olah raga dan sebaliknya. Berdasarkan fungsinya, UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan ataupun syarat seleksi masuk ke perguruan tinggi (liputan6.com, 2020) sehingga UN tidak lagi menjadi standar kemampuan siswa. Kekurangan-kekurangan ini lebih dirasakan dibandingkan kelebihan-kelebihan pelaksanaan UN seperti meningkatkan semangat belajar siswa dan kinerja guru (Fachiroh, 2020).




Diagram 1 Persetujuan Terhadap Kebijakan Penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan Survei Karakter (SK)

Kebijakan kedua dari Merdeka Belajar adalah penghapusan USBN (Republik Indonesia, 2019b). Berdasarkan Diagram 2, mayoritas mahasiswa PS Pendidikan Kimia menyetujui kebijakan ini dengan sebagian kecil yang lain memilih tidak setuju dan sangat setuju. Polemik ini setidaknya juga menjadi gambaran apa

yang terjadi secara nasional. Pihak yang setuju dengan penghapusan, menyatakan bahwa pelaksanaan USBN belum holistik dan komprehensif (P. Prabowo, 2019). Sedangkan pihak yang tidak menyetujui penghapusan USBN berpendapat bahwa hal tersebut dapat disalahgunakan. Ujian Sekolah (US) sebagai pengganti USBN dapat menjadi formalitas jika tidak ada komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan (duta.co, 2020) seperti, plagiasi dari bank-bank soal yang telah tersedia (cnnindonesia.com, 2020)




Diagram 2 Penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Kebijakan ketiga adalah penyederhanaan RPP (Republik Indonesia, 2019c). Berdasarkan Diagram 3, mayoritas mahasiswa menyetujui kebijakan ini. Kebijakan ini sangat memperhatikan prinsip efisien, efektif dan berorientasi pada siswa (Lestari, 2020). Dengan demikian, RPP untuk tiap pertemuan (Republik Indonesia, 2016) dapat dibuat dalam satu halaman, dengan memperhatikan bahwa fungsi RPP adalah untuk mengarahkan kegiatan peserta didik (Mayudana & Sukendra, 2020). Hal ini mendapat sambutan baik bagi guru yang pro terhadap kebijakan ini sehingga tidak lagi disibukkan dengan beban administrasi yang berat (Aryanta, 2020; kumparan.com, 2019; Orowala, 2020). Namun di lain pihak, muncul kekhawatiran akan terjadi jiplak yang bermula pada lemahnya antusiasme mengajar (Khotimah, 2020).




Diagram 3 Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Kebijakan keempat adalah peraturan PPDB Zonasi (Republik Indonesia, 2019a). Berdasarkan Diagram 4, mayoritas mahasiswa menyetujui kebijakan ini. Kebijakan ini juga melahirkan pro dan kontra. Bagi pihak yang pro terhadap kebijakan ini, PPDB Zonasi membantu memberikan akses kepada siswa untuk dapat belajar di sekolah terdekat. Berbeda dengan pihak yang kontra, PPDB Zonasi dapat membuat siswa berprestasi terabaikan, proses pembelajaran dapat menajai tidak efektif, dan timbulnya ruang lingkup belajar yang buruk (Wulandari, 2020)




Diagram 4 Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

KESIMPULAN

Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kemendikbud RI yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju. Kebijakan tersebut diantaranya Penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan

Survei Karakter (SK), Penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Kebijakan ini melahirkan pro dan kontra di kalangan Mahasiswa PS Pendidikan Kimia dengan proporsi mahasiswa yang pro lebih dari pada yang kontra.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanta, I. K. D. (2020). Guru Merdeka Belajar. Retrieved November 29, 2020, from <https://www.balipost.com/news/2020/11/24/159538/Guru-Merdeka-Belajar.html>
- cnnindonesia.com. (2020). USBN Dihapus, Pengamat Khawatir Muncul Soal Cuma Copy Paste. Retrieved November 29, 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200122112633-20-467565/usbn-dihapus-pengamat-khawatir-muncul-soal-cuma-copy-paste>
- duta.co. (2020). USBN 2020 Dihapus, Ini Komentar Sekolah di Surabaya. Retrieved November 29, 2020, from <https://duta.co/usbn-2020-dihapus-ini-komentar-sekolah-di-surabaya>
- Fachiroh, Z. (2020). UN Dihapus, Pro atau Kontra? Retrieved November 29, 2020, from <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/245833/un-dihapus-pro-atau-kontra>
- Ferdiansah. (2019). Mengurai Pro-Kontra Penghapusan UN. Retrieved November 29, 2020, from <https://republika.co.id/berita/q2opyt291/mengurai-prokontra-penghapusan-un>
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to Design and Evaluate Research in Education* (8th ed.). New York: Mc Graw Hill.
- Gerald, T. (2020). Kampus Merdeka,

- Gerakan Revolusioner yang Penuh Pro dan Kontra. Retrieved November 29, 2020, from <https://www.kompasiana.com/theogerald7475/5e4aaca1d541df4a0a370342/kampus-merdeka-gerakan-revolusioner-yang-penuh-pro-dan-kontra?page=2>
- Hendri, N. (2020). Merdeka Belajar, Antara Retorika dan Aplikasi. *E-Tech : Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 08(01). Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/e-tech/article/download/107288/pdf>
- Khotimah, S. H. (2020). RPP Satu Lembar, Gembira? Anda Sudah Beraksi? Retrieved November 29, 2020, from <https://www.kompasiana.com/husnul27/5e0c362dd541df21c67aeef6/rpp-satu-lembar-gembira-anda-sudah-beraksi>
- kumparan.com. (2019). Kebijakan Nadiem Pangkas RPP Jadi 1 Halaman Dinilai Kado Terindah Guru. Retrieved November 29, 2020, from <https://kumparan.com/kumparannews/kebijakan-nadiem-pangkas-rpp-jadi-1-halaman-dinilai-kado-terindah-guru-1sQixcr8E2F/full>
- Lestari, T. (2020). Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Episode 1 dan 5. Retrieved November 27, 2020, from <https://suyanto.id/analisis-kebijakan-merdeka-belajar-episode-1-dan-5/>
- liputan6.com. (2020). 2 Alasan UN 2020 Dihapus. Retrieved November 29, 2020, from <https://www.liputan6.com/news/read/4210105/2-alasan-un-2020-dihapus>
- Mayudana, I. K. Y., & Sukendra, I. K. (2020). Analisis Kebijakan Penyederhanaan RPP (Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019). *IJED : Indonesian Journal of Educational Development*, 1(1), 62–70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3760682>
- Mujahidah, Z. (2019). Pro-Kontra Gagasan Penghapusan UN. Retrieved November 29, 2020, from <https://www.kompasiana.com/jora5074/5c8f2cb93ba7f71ba02c0612/pro-kontra-gagasan-penghapusan-un?page=all>
- Orowala, S. M. (2020). Opini | Apakah RPP Satu Lembar dapat Meningkatkan Kualitas Pendidikan? Retrieved November 29, 2020, from <https://www.florespost.co/2020/01/20/apakah-rpp-satu-lembar-dapat-meningkatkan-kualitas-pendidikan/>
- Prabowo, H. (2020). Pro dan Kontra atas Kebijakan “Kampus Merdeka” Nadiem Baca selengkapnya di artikel ‘Pro dan Kontra atas Kebijakan “Kampus Merdeka” Nadiem.’ Retrieved November 29, 2020, from <https://tirto.id/pro-dan-kontra-atas-kebijakan-kampus-merdeka-nadiem-evs2>
- Prabowo, P. (2019). Menimbulkan Pro dan Kontra, Nadiem Perjelas Perbedaan UN dan USBN. Retrieved November 29, 2020, from <https://indonesiainside.id/news/nasional/2019/12/23/menimbulkan-pro-dan-kontra-nadiem-perjelas-perbedaan-un-dan-usbn>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.* , Pub. L. No. 14 (2005).
- Republik Indonesia. *Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.* , Pub. L. No. 22 (2016).
- Republik Indonesia. *Permendikbud No. 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.* , Pub. L. No. 44 (2019).
- Republik Indonesia. *Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.* , Pub. L. No. 43 (2019).

- Republik Indonesia. *Surat Edaran No. 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.* , Pub. L. No. 14 (2019).
- Sekretariat GTK. (2020). Kemendikbud Lakukan Penyesuaian Model Kompetensi Guru Agar Adaptif Dengan Perkembangan Zaman. Retrieved November 25, 2020, from <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/kemendikbud-lakukan-penyesuaian-model-kompetensi-guru-agar-adaptif-dengan-perkembangan-zaman>
- Suyato, K. (2019). Guru Penggerak Indonesia Maju. Retrieved November 16, 2020, from <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/guru-penggerak-indonesia-maju>
- Wijaksana, T. (2013). Guru Melaksanakan Segala Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan. Retrieved November 29, 2020, from <https://totosimandja.com/guru-melaksanakan-segala-kebijaksanaan-pemerintah-dalam-bidang-pendidikan/>
- Wulandari, A. (2020). Pengertian, Kelebihan dan Kekurangan, Serta Ketentuan Sistem Zonasi PPDB 2020. Retrieved November 29, 2020, from <https://narmadi.com/id/sistem-zonasi-ppdb/>